

Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung

Margaret Pangaribuan¹ Julia Ivanna²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: margaretpangaribuan1@gmail.com¹ juliaivanna@unimed.ac.id²

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam politik di Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung masyarakat memandang perempuan sebagai anggota legislatif dengan cara yang berbeda. Sebagian besar masyarakat menilai anggota legislatif perempuan yang sangat baik karena perjuangannya untuk hak-hak perempuan dan masalah sosial lainnya. Namun sebagian masyarakat juga menilai tidak baik dikarenakan perbedaan gender dan kekurangan dukungan struktural lainnya. Masyarakat harus belajar tentang pentingnya keterwakilan gender dalam politik, mendapatkan dukungan yang lebih besar dari media, dan membuat kebijakan yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, lembaga dan organisasi harus membantu perempuan legislator menghadapi kesulitan dan menunjukkan kemampuan mereka untuk membawa perubahan.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan Dalam Politik

Abstract

The purpose of this writing is to find out how the public perceives women's participation in politics in Siderejo Village, Medan Tembung District. The research method used was a qualitative descriptive method by conducting interviews. The research results show that in Siderejo Village, Medan Tembung District, people view women as legislative members in different ways. Most people consider female legislative members very good because of their struggle for women's rights and other social issues. However, some people also think it is not good because of gender differences and lack of structural support. Society must learn about the importance of gender representation in politics, gain greater support from the media, and create policies that encourage women to participate in politics. In addition, institutions and organizations must help women legislators face difficulties and demonstrate their ability to bring about change.

Keywords: Women's Participation in Politics



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Faktor-faktor seperti budaya, pendidikan, agama, dan perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara atau wilayah mempengaruhi pandangan masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam politik. Berikut beberapa poin utama yang sering disebutkan dalam berbagai penelitian dan survei mengenai persepsi ini.

1. Perbedaan gender. Perempuan yang terlibat dalam politik seringkali diterima dan didukung di negara-negara yang memperhatikan kesetaraan gender. Perempuan dipandang sebagai pemimpin masyarakat karena mereka dapat menyampaikan perspektif berbeda dan mendukung undang-undang yang lebih inklusif.
2. Budaya Patriarki: Perempuan seringkali dianggap tidak kompeten atau tidak pantas menduduki jabatan politik dalam masyarakat yang masih berlandaskan budaya patriarki. Persepsi ini dapat menghambat partisipasi politik perempuan dan mengurangi dukungan mereka.

3. Pendidikan dan Informasi. Tingkat pendidikan masyarakat mempunyai dampak besar terhadap persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan masyarakat mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Untuk mengubah perspektif ini, akses terhadap informasi dan kesadaran kampanye juga penting.
4. Pengalaman dan Rekam Jejak. Pengalaman positif dengan pemimpin perempuan di berbagai tingkat pemerintahan dapat mengubah persepsi masyarakat. Jika masyarakat percaya bahwa perempuan mampu memimpin dan membawa perubahan
5. Pengaruh Media: Media mempunyai peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Menampilkan perempuan sebagai sosok yang kuat, berbakat, dan berpengaruh di media dapat mendorong masyarakat untuk mendukung partisipasi perempuan dalam politik.
6. Rekomendasi pemerintah dan dukungan kelembagaan: Persepsi masyarakat dapat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah, seperti kuota gender di parlemen atau upaya untuk mendukung perempuan dalam politik. Hal ini merupakan dukungan organisasi yang menunjukkan komitmen negara terhadap kesetaraan gender dan dapat mendorong masyarakat untuk melihat dunia dengan lebih optimis.
7. Iman dan Keyakinan: Agama dan keyakinan spiritual dapat memengaruhi cara masyarakat memandang perempuan terlibat dalam politik di beberapa masyarakat. Beberapa interpretasi agama mungkin mendukung atau menentang perempuan yang terlibat dalam politik.

Misalnya, masyarakat Indonesia melihat perubahan partisipasi perempuan dalam politik seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan gender dan keberadaan tokoh politik yang sukses. Namun, tantangan seperti stereotip gender, resistensi budaya, dan kurangnya dukungan struktural masih perlu diatasi. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, diperlukan upaya berkelanjutan di bidang pendidikan, pengetahuan tentang kampanye, penguatan perempuan, dan undang-undang yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Demokrasi Indonesia saat ini memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik setara dengan laki-laki, memegang posisi berpengaruh dalam politik, dan memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan demokratis. Salah satu strategi yang bertujuan untuk mencegah dominasi laki-laki dalam institusi politik internal yang membentuk kebijakan publik adalah kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum. Kebijakan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk memasuki dunia politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan dalam pasal 56 ayat 2 bahwa “dalam daftar bakal calon sebagai berikut yang dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang akan dipilih paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan pada pasal 29 ayat 1a bahwa “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui seleksi pengkaderan secara demokratis sesuai AD dan ART dengan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.” Aturan ini menjadi landasan untuk melaksanakan tindakan afirmatif dengan teknik ritsleting atau zig-zag, sebagaimana berlaku. (Astrid Anugrah, halaman 9) Hal ini harus dipatuhi oleh partai agar bisa maju dalam pemilu legislatif.

Dominasi laki-laki masih terjadi di semua bidang, termasuk keluarga. Laki-laki terus mengendalikannya, dan laki-laki terus memimpin dalam pekerjaan. Oleh karena itu, perempuan yang berpartisipasi dalam pekerjaan apa pun masih dipandang remeh. Banyak perempuan yang ikut serta dalam pemilu legislatif, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Perempuan percaya bahwa keterlibatan perempuan dalam pengumpulan pilihan sangatlah penting karena mereka dapat

mempengaruhi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah. Meskipun mereka berpartisipasi dan memberikan hasil yang positif, masyarakat terus memandang mereka secara negatif. Supartingsih (2003) menyatakan bahwa data statistik global secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di politik secara konsisten lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, Astati (2011:16) memaparkan hambatan utama terhadap partisipasi perempuan dalam politik, yaitu adanya stereotip bahwa ranah politik adalah ruang yang keras, rasional, kontroversial, dan cerdas yang merupakan milik laki-laki dan bukan ranah perempuan. Perempuan termasuk yang berada di dapur, tidak mampu berpikir rasional dan kurang berani mengambil risiko, memiliki tingkat keraguan yang tinggi, takut terhadap fenomena sosial, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan tidak mampu menyuarakan pendapatnya di depan umum. Keputusan sedang dibuat. Oleh karena itu, perempuan tidak pantas berpolitik. Oleh karena itu, tidak banyak perempuan yang terlibat dalam bidang politik, yang sebagian besar terlibat dalam bidang politik. Perempuan bekerja di sektor lokal. Meskipun perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik, namun keterlibatan perempuan dalam politik global masih rendah.

Secara umum, laki-laki dan perempuan diberikan hak yang sama dalam berbagai bidang, termasuk politik. Tetapi, keterwakilan perempuan dalam politik semakin tidak setara karena persamaan hak tidak berarti persamaan kesempatan (Agustina 2009). Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Laki-laki lebih diprioritaskan pada cita-cita sosiokultural
2. Pembagian kerja berbasis gender dalam budaya pedesaan yang kuno
3. Persepsi perempuan sebagai sosok yang halus
4. Tafsir ajaran agama yang terbatas dan tidak lengkap
5. Tidak adanya kemauan politik dalam pemerintahan.
6. Ketidakmampuan individu dalam perempuan dan pengembangan kader politik

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yaitu dengan Mengumpulkan data-data dari jurnal dan buku-buku lain serta mewawancarai beberapa masyarakat pada daerah Siderejo Kecamatan Medan Tembung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan masyarakat tentang keterlibatan perempuan dalam keanggotaan legislatif

Selama menduduki jabatan tersebut, keterwakilan perempuan pada kursi legislatif di DPRD Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung tentunya telah memenuhi kewajiban dan menggunakan kewenangannya. tentu saja, anggota perempuan yang menjalankan tugas dan wewenangnya akan menghadapi tantangan di DPRD Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung. menurut putri, salah satu warga di kelurahan siderejo kecamatan medan tembung banyak tantangan yang mereka hadapi, khususnya di wilayah ini. Salah satu penyebabnya adalah dalam banyak kasus, dalam menjalankan program kerja, mereka masih menemui kendala dan anggota legislatif perempuan merasa terpinggirkan. Sebab, masih kentalnya budaya patriarki atau legislator laki-laki mendominasi peran kepemimpinan politik yang melekat pada setiap anggota legislatif. Tutik melanjutkan, penyebabnya adalah faktor internal dan eksternal. Menurut Tutik, aspek internal yang berperan dalam hal ini adalah terciptanya rasa kurang percaya diri dan tidak beraninya berperan.

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah masih adanya ketidakpastian mengenai kemampuan mereka mewakili masyarakat di DPRD ke depan. Selain itu, tampaknya masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para

kandidat tersebut, berkontribusi pada persepsi masyarakat mengenai kurangnya pengaruh dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap para kandidat tersebut. pemilih. Pengaruh budaya patriarki terhadap konstruksi sosial menunjukkan betapa perempuan dipandang sebagai warga kelas dua dalam ranah politik. Ternyata perempuan kesulitan memasuki dunia politik; ini adalah masalah global, bukan hanya masalah yang terjadi di Indonesia. Seperti yang dilakukan PBB melalui Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), terdapat cara lain untuk memperluas peluang bagi perempuan. Hak-hak politik perempuan diciptakan oleh perjanjian ini, yang juga menjamin kesetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan di bidang politik (Soetjipto, 2005). Dampak konferensi tersebut

Dapat dikatakan bahwa undang-undang pemilu formal yang memuat tindakan afirmatif memberi perempuan peluang besar untuk memasuki dunia politik, namun perempuan juga tidak bisa menghadapi berbagai tantangan yang dibawa oleh lingkungan sekitar dan sesama warga negara. Menurut Nimrah dan Sakaria dkk. (2015), tindakan afirmatif inilah yang mendorong perempuan untuk terjun ke dunia politik. Dalam dunia politik, perempuan seringkali diabaikan padahal mereka mempunyai akses terhadap sumber daya manusia (SDM) yang sama dengan laki-laki. Keyakinan masyarakat bahwa perempuan hanya boleh bekerja di rumah dan tidak layak terlibat aktif dalam politik merupakan stereotip yang berdampak pada sistem politik Indonesia. Peluang bagi perempuan untuk memasuki dunia politik tersedia ketika peraturan hukum yang mengatur pencalonan kuota—yang juga dikenal sebagai tindakan afirmatif—sudah ada. Ini adalah aturannya. menghasilkan beragam tanggapan dari para aktivis perempuan. Peraturan Tindakan afirmatif merupakan sebuah langkah maju bagi perempuan dalam dunia politik, namun pada kenyataannya, partai politik tetap memprioritaskan slot nomor urut bagi calon legislatif perempuan di urutan paling bawah. Keteguhan KPU dalam menerapkan kuota 30% terlihat saat mengembalikan daftar calon legislatif yang mewakili partai politik yang jumlahnya kurang dari 30%, namun dalam. Kuota ini seringkali tidak terpenuhi pada kenyataannya (Sutarso, 2004).

Azizah (2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa pemilih yang masih dipengaruhi oleh norma patriarki yang kuat, lebih cenderung mendukung legislator laki-laki dibandingkan legislator perempuan dalam pemilu. Partai politik menyadari sepenuhnya mentalitas patriarki yang masih merasuki masyarakat Indonesia, sehingga berkontribusi pada status kandidat yang konservatif dan terpinggirkan baik dalam proses pemilu maupun legislatif. Meskipun terdapat kuota 30% perempuan yang ditetapkan, rendahnya keterwakilan perempuan tidak dipandang sebagai masalah besar dalam pemilu tahun 2004, terutama karena partai politik yang gagal memenuhi kriteria kuota tidak akan dikenakan hukuman yang berat. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik mempunyai kelebihan dan kekurangan. melihat perspektif masyarakat yang berbeda, seperti gagasan bahwa perempuan seharusnya hanya bertanggung jawab atas rumah tangganya dan bahwa mereka masih lebih memilih rumahnya daripada ruang publik. Budaya patriarki ini masih setia pada perempuan yang menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh. Perempuan masih dipandang belum layak untuk menduduki peran kepemimpinan di perdesaan karena budaya patriarki yang sudah mendarah daging, namun di perkotaan, kesediaan masyarakat untuk bersikap terbuka telah melahirkan kepercayaan dan memungkinkan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. melalui komitmen yang kuat. Karena suatu hasil yang diinginkan, perempuan di ruang publik harus bisa berbagi di rumah atau keluarga. Tidak hanya keadilan bagi perempuan yang tercapai, tetapi juga keadilan sosial.

Pola pemilihan laki-laki dan perempuan untuk menduduki jabatan legislatif dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pertama berkaitan dengan latar belakang budaya Indonesia. Nilai-

nilai patriarki masih sangat kental. Ada kepercayaan umum bahwa perempuan tidak boleh menjadi anggota parlemen dan bahwa ranah politik hanya milik laki-laki. Kedua faktor ini berkaitan dengan proses seleksi di partai politik. Sekelompok kecil pejabat atau pemimpin partai, yang hampir selalu laki-laki, biasanya terdiri dari para kandidat. Di beberapa negara berbeda, mengacu pada Indonesia, dimana terdapat kesenjangan gender yang signifikan dan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Akibatnya, pengaruh partai politik terhadap kelas politik memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap kelas politik, khususnya pada isu gender. Karena struktur kekuasaan politik didominasi oleh kelas elit, perempuan kurang terwakili dalam partai politik. Ketiga, hubungan erat dengan media yang berperan penting dalam membentuk opini masyarakat mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian lapangan dan pembahasan bagian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat umum terhadap perempuan dalam politik belum sepenuhnya mendorong mereka untuk terjun ke lapangan. Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat, yang melanggengkan anggapan bahwa perempuan harus bertanggung jawab secara eksklusif dalam mengurus hierarki rumah tangga. 2. Hanya sebagian kecil perempuan yang berani keluar rumah untuk berinteraksi dengan publik yang menyadari adanya kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), H 67-85.
- Kollo Fredik Lambertus, 2017 Emanratu, P. F., & Saumlaki, D. S. (2020). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi – Stia Trinitas*, 13(25), 1-8.
- Kollo Fredik Lambertus. (2017). Budaya Patriarki Dan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan Iii*, November, 317.
- Ratnasari, D., Panggabean, H., & Marta, R. F. (2021). Persepsi Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Anggota Dpr Pada Jabatan Strategis Di Dpr. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 33.
- Ritonga, S., & Humaira, L. (2013). Pandangan Masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Terhadap Kepemimpinan Wanita. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik ...*, 1(2), 15-23.
- Suciptaningsih, O. A. (2013). Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal. *Komunitas: International Journal Of Indonesian Society And Culture*, 2(2), 66-73.
- Sulastrri, R. (2020). Khazanah Multidisiplin Vol 1 No 2 2020 Hambatan Dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action Rini Sulastrri Sosiologi Fisip Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 1(2), 137-155.
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>
- Wirasandi, W., Murcahyanto, H., Mawardi, M., Junaidi, A. M., & Hamidy, R. R. (2022). Kepemimpinan Dan Kinerja Pimpinan Perempuan. *Journal Of Administration And Educational Management (Alignment)*, 5(1), 1-17. <https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.2572>